



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sebelumnya bertempat tinggal di Kab. Madiun, sekarang tinggal di Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mas Maulana Ulun, S.H, M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Eprek No.04 Betek, Mojoagung, Jombang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 228/KUASA/3/2022/PA.Mr tanggal 11 Maret 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar, S.T., S.H., dan Mauliddin, S.H., para Advokat pada kantor "Permata Law" yang beralamat di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Wates Mojokerto, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 187/Kuasa/4/2022/PA.Mr. tanggal 06 April 2022, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kab. Mojokerto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/015/IX/2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kab. Mojokerto selama 1 Tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kab. Madiun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai satu anak : Lahir di Madiun, 27 Mei 2019 (sekarang ikut Penggugat)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa bertanggung jawab selayaknya kepala rumah tangga, tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadinya daripada keluarga, Tergugat sering kali marah apabila terjadi persoalan yang sepele, sehingga Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat berkali-kali ketahuan memiliki WIL sejak 6 bulan pasca pernikahan dan WIL tersebut orang Malang, tidak hanya berhenti disitu, Tergugat tetap saja mengulangnya lagi dan apabila ditanya kenapa kok tega Tergugat malah berkata kalau sudah biasa laki-laki punya simpanan itu , ketika mendengar ucapannya yang

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



seperti itu Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;

- c. Penggugat sejak pisah rumah bulan Juni 2021 hingga sekarang tidak pernah diberi nafkah wajib baik lahir maupun batin oleh Tergugat yang sebelumnya Penggugat hanya diberi Rp. 600.000,- sd Rp. 1.000.000,- perbulan, hanya pada Januari 2022 ketika keluarga Tergugat datang diberi untuk susu anak Rp 250.000,-
5. Dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah.
 6. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kab. Mojokerto dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kab. Madiun, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana adiatur dalam undang- undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
 9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang di Pasar dengan penghasilan perbulan kisaran Rp. 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah, sejumlah **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak 8 bulan yang lalu sejak Juni

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan Februari 2022 atau sudah 8 bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk - nafkah terutang (madliyah) selama 8 bulan sejumlah **Rp. 8.000.000,-** (perbulan sebesar Rp.1.000.000,-) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapka Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: lahir di Madiun, 27 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 14 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan menolak yang lainnya, untuk selebihnya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan permintaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;
3. Menjatuhkan talak Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 (tiga) tahun, hak asuhnya diberikan kepada Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor : 3516116905940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 15-11-2018, telah

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0388/015/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 September 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 3519021112170008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 17-07-2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/156/416-311.15/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Februari 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Wungu Rt.004 Rw.008 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Madiun, namun sejak tahun 2020 menurut cerita Penggugat sudah tidak rukun lagi, karena

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, menurut cerita Penggugat, selama ini Tergugat kurang dapat memenuhi nafkah Penggugat, selain itu Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu sampai dengan sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama Penggugat bersama saksi Tergugat menjenguk Penggugat sebanyak 2 kali, tidak menginap, dan memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai pedagang;
Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raden Wijaya No. 8 Rt. 003 Rw.003 Lingkungan Pangreman Gg. IA Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak/keturunan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mereka telah berpisah sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi dan Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa, selama pisah saksi pernah melihat Tergugat menjenguk Penggugat dan anaknya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pedagang makanan ringan;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 3 tahun, diasuh Penggugat dengan baik dan Penggugat tidak pernah bermasalah dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk a.n. Tergugat Nomor : 3519023110900001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 18-02-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
- 2 Fotokopi laporan transaksi transfer Tergugat kepada Penggugat periode 01 Juni 2021 s/d 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dolopo, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2...

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI TI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Doho Rt. 005 Rw. 001 Desa Doho Kecamatan Dolapo Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak/keturunan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bertempat tinggal terakhir di rumah milik saya di Doho Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, dan sudah pisah ranjang selama 1 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat pergi dan tinggal di Mojokerto dan Tergugat tinggal di Madiun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Penggugat dijemput keluarga pamit untuk pulang ke Mojokerto, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, bahwa Penggugat cerita pada orang tuanya bahwa selama ini tidak diberi nafkah oleh Penggugat
 - Bahwa, Tergugat bekerja dagang kelontong di pasar, dengan penghasilan bersih setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,-;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh baik oleh Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi selama pisah Tergugat menjenguk anaknya sebanyak 3 kali dan anak diasuh Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI TII**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. Raya Dolopo Suluk Dusun Ngendel Rt. 018 Rw. 005 Desa Candimulyo Kecamatan Dolapo Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak/keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah, ketika rukun di rumah orang tua Tergugat di Doho Kabupaten Madiun;
- Bahwa, saksi tiba-tiba mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021, Penggugat dijemput keluarganya pulang ke Mojokerto;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat karena Penggugat selalu minta bercerai, dengan alasan karena masalah ekonomi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang umur 3 tahun diasuh dengan baik oleh Penggugat hal itu saksi ketahui saat saksi diajak Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah Tergugat namun waktu itu ibu Penggugat tidak menerima kedatangan kami dengan baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidakbisa bertanggung jawab selayaknya kepala rumah tangga, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan selama pisah sejak Juni 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak Juni 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut bukti P.1 dan P.3 menerangkan tempat tinggal Penggugat sesuai KTP adalah di Kabupaten Madiun sekaligus menjadi anggota keluarga dari Tergugat dan bukti T.4, mengenai tempat domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kab. Mojokerto, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.2. dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s.d. T.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Supardi bin H. Shodiq dan Rudi Rahmanto bin Supardi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan kekurangan ekonomi dan adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat masih berhubungan dengan XXX teman kuliah Tergugat di IKIP PGRI Madiun;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, Lahir di Madiun, 27 Mei 2019 (sekarang ikut Penggugat);
5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
7. Bahwa Penggugat sehari-hari hidup bermasyarakat dan tidak pernah terkena permasalahan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Sema Nomor 4 tahun 2014 Tentang, pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Madiun, 27 Mei 2019 (sekarang ikut Penggugat), masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk sekali dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak Lahir di Madiun, 27 Mei 2019 (sekarang ikut Penggugat) lahir di ... patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



- b. Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- c. Biaya hadhanah anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah terhadap gugatan penggugat kusus mengenai mut'ah dan nafkah-nafkah diatas dan Penggugat wajib membuktikan gugatannya, namun sampai akhir tahapan pembuktian baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) saksi Penggugat, tidak mampu menerangkan Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup yang dapat dipergunakan untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut, sehingga keterangan saksi yang menerangkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang tidak jelas penghasilannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat juga tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut sepanjang mengenai kemampuan Tergugat harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena saksi –saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat secara pasti dan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat hanya mendengar cerita Penggugat secara sepihak, lagi pula kepulauan Penggugat dari rumah Tergugat diakibatkan karena masalah kekurangan ekonomi maka menurut Majelis keterangan saksi –saksi Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai mut'ah, nafkah iddah,

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah dan nafkah anak maka bukti-bukti bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menggabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat lahir di Madiun, 27 Mei 2019 2010 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (empat lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Ketua Majelis, MAKHMUD, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKHMUD, S.Ag., M.H.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ROMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Penggugat		
c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Tergugat		
d. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 425.000,00

5. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)